



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 178 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dan tambahan dalam Keputusan kami tahun 1953 No.70 tentang Pembentukan Panitia Negara Urusan Protokol;
- Mengingat : Keputusan Kami No.70 tahun 1953;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Keputusan kami tanggal 2 Mei 1953 No.70 ditambah dengan sebuah kalimat jang berbunyi sebagai berikut :

“ Kepada Panitia diberi hak untuk, djika diperlukan, sewaktu-waktu meminta kepada seorang atau beberapa orang ahli untuk membentangkan sesuatu dalam rapat atau rapat-rapat Panitia Pleno atau Seksi, sebagai penasehat guna memperdalam pengetahuan para anggauta Panitia mengenai sesuatu hal jang kurang djelas bagi para anggauta Panitia dan jang diperlukan pengetahuannya oleh mereka dalam melakukan tugasnja”.

Keputusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 1953.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 20 Oktober 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

t.t.d.

ALI SASTROAMIDJOJO.